



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/536 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGAKUAN KEPALA KAMPUNG ADAT HEAISEAI YOMOHEAI IFAR BESAR  
DISTRIK SENTANI

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani merupakan kampung yang telah berubah status menjadi kampung adat;
- b. bahwa Penetapan Kepala Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Adat Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Nomor : 001 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepala Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Kepala Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui Saudara **ALFIUS IMERSON C. NICOLAS JOKU** sebagai Kepala Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilampirkan dengan Berita Acara Rapat Dewan Adat Kampung, Keputusan Dewan Adat Kampung dan Struktur Pemerintahan Kampung Adat tercantum dalam dokumen pengusulan Pengakuan Kepala Kampung Adat.
- KETIGA : Kepala Kampung sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 21 November 2022  
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Adat Heaiseai Yomoheai Ifar Besar Distrik Sentani Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani